



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KOTA SINGKAWANG
Jalan Alianyang No. 05 Telp. (0562) 631010
SINGKAWANG 79123

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG
Nomor : 09 TAHUN 2013

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA AL-HIDAYAH
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA SINGKAWANG

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Tsanawiyah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Singkawang.
 - b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989, tentang Pendidikan Dasar ;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Keputusan Presiden RI. Nomor 15 Tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI. Nomor 76 Tahun 1996 ;
 4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
 5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006, tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Departemen Agama Propinsi dan Kantor Dep. Agama Kab/Kota (disempurnakan) ;
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997, tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam ;
 8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ;
- Membaca** :
- Surat Pimpinan Pondok Pesantren Hidayaturrumaha' Nomor : 011/YPP-HRM/XI/2012, tanggal 8 Nopember 2012 perihal : Permohonan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama :
- Memberikan Persetujuan Pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) AL-Hidayah Singkawang sebagaimana terlampir

Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah tersebut pada kolom dua pada lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan. .

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK	NOMOR PLATAM
	1. Madrasah Tsanawiyah Swasta AL-HIDAYAH Alamat: Jalan Veteran Kalimantan Pusat Kecamatan Singkawang Kota		Ditetapkan : Singkawang Pada tanggal : 01 Pebruari 2013 Drs. H. Jawani NIP 19590924 198903 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Kalimantan Barat.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama
 Kota Singkawang
 Nomor : 09 Tahun 2013
 Tanggal : 01 Pebruari 2013

NO.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	Madrasah Tsanawiyah Swasta AL-HIDAYAH Alamat : Jalan Veteran Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah.	121261720011	Kd.14.10/3/MTsS/11/2013



Kepala,

Drs. H. Jawani

NIP 19590924 198903 1 001

